



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM PROSES PEMBERIAN JASA HUKUM DI PENGADILAN

Miftahul Jannah

STIH Serasan Muara Enim

Email: mthsasmita@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima 11 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi 17 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2020

Kata Kunci:

Pertanggung Jawaban
Pidana, Advokat,
Penyuapan

Abstrak: Penelitian Jurnal ini membahas pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di Pengadilan Untuk Menjawab faktor-faktor penyebab advokat melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di dalam pengadilan, pertanggungjawaban pidana nya, serta kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangannya di masa mendatang.. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab advokat menyuap penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan adalah : budaya memberi membalas budi; perilaku memperkaya diri; gaya hidup; jauh dari agama; birokrasi pemerintahan; kebutuhan ekonomi; hak imunitas advokat serta dorongan dari klien. Pertanggungjawaban pidana bagi advokat tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Corresponden author:

Email: mthsasmita@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Dalam setiap negara dipastikan memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang dapat memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut “Advokat” atau pengacara. Istilah advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa : “Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan”. Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia, dari bahasa Latin, yaitu advocatus, yang berarti orang yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata latin, yaitu advocare yang artinya: “Seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktek, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus”.

Profesi advokat adalah profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Disamping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme, kode etik advokat, dan sumpah advokat dalam proses penegakan hukum.

Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun tidak jarang advokat berada pada kondisi ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan dengan cara melakukan penyuapan.

Beberapa kasus tindak pidana penyuapan oleh advokat dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah yang menimpa advokat Otto Cornelius Kaligis. Advokat kawakan tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyuapan yang dilakukan demi memuluskan perkara dengan tujuan mengintervensi putusan hakim demi memenangkan klien, terlebih dalam situasi negara yang sedang gencar memerangi korupsi di tanah air, telah meninggalkan pedoman advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini jelas melukai kepercayaan masyarakat terhadap kepribadian advokat³ yang mendambakan penegakan hukum yang dicita-citakan demi ketertiban dalam berbangsa dan bernegara pada pundak para penegak hukum.

Profesi advokat yang mulia untuk menjembatani terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak telah ternoda dengan nafsu akan nominal uang, serta motif-motif lain seperti meningkatkan nama besar dan eksistensi pribadi di dunia advokasi. Tindakan-tindakan oknum-oknum advokat diatas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang nyata, dalam bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang berlaku dalam konteks hukum pidana positif Indonesia. Untuk kedepan, pertanggungjawaban hukum pidana bagi advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa didalam pengadilan akan memerlukan perhatian oleh pemerintah, bersama-sama institusi yang berwenang dan peran serta masyarakat dalam bentuk kebijakan kriminal demi perbaikan penegakan hukum dalam proses peradilan di Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Melakukan Penyuapan Dalam Proses Pemberian Jasa Hukum Di Pengadilan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa dalam proses pemberian jasa hukum di dalam pengadilan. Jenis-jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan *Perundangan (Statute Approach)*; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-faktor Penyebab Advokat melakukan Penyuapan dalam proses Pemberian Jasa Hukum di Pengadilan

Mafia hukum dalam peradilan adalah merupakan suatu kondisi dimana adanya suatu rekayasa yang terjadi di proses peradilan sehingga proses hukum yang dimulai sesuai koridornya menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diputuskan dan sangat tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya ditegakkan sehingga rasa keadilan seolah-olah terinjak-injak akibat terjadinya praktek-praktek kotor dan bersifat curang, dan salah satunya adalah praktekpraktek penyuapan yang justru dilakukan oleh advokat terhadap aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang dilakukan karena adanya permintaan secara langsung maupun karena atas inisiatif sendiri bersama dengan klien yang dibela advokat tersebut, dalam rangka memudahkan dalam hal proses penyelesaian, kepuasan, dan kemenangan atas kasus hukum yang sedang dihadapi kliennya selaku pengguna jasa hukum Advokat.

Hukum dan keadilan adalah merupakan hal yang sangat universal dan mutlak menyentuh pembangunan hukum di Indonesia termasuk pemberantasan korupsi dan mafia hukum. J.E. Sahetapy menyebutkan bahwa, masalah hukum dan keadilan sudah menjadi persoalan yang hangat sejak zaman dahulu kala dan tampak seolah-olah tidak akan habis dipermasalahkan sepanjang masa.

b. Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Melakukan Penyuapan Dalam Proses Pemberian Jasa Hukum Di Pengadilan

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apakah dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.) Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata searti untuk penyebab. "Bertanggung jawab atas" menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di Pengadilan harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang dianggap melakukan penyuapan tersebut. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang berakibat pada dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah "...seseorang yang perbuatan pidananya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut" :

1. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Kesalahan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila unsur-unsur telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

1. Contoh Kasus

Berikut ini adalah contoh kasus-kasus advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan, antara lain kasus O.C. Kaligis.

a. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 14/PID/TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Otto Cornelius Kaligis (O.C. Kaligis)

Kasus O.C. Kaligis telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 14/PID/TPK/2016/PT.DKI., sebagai upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/PID/SUS/2015/PN.JKT.PST.

1) Kasus Posisi

Suap bermula ketika Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara memanggil Bendahara Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara Achmad Fuad Lubis untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selaku atasan Fuad kemudian memberitahu Kaligis atas adanya pemanggilan tersebut. Gatot dan istrinya, Evy Susanti, kemudian pergi ke kantor Kaligis dan bertemu advokat senior itu beserta Gary, Yulius Irawansyah dan Anis Rifai untuk berkonsultasi karena khawatir pemanggilan terhadap Fuad akan mengarah kepada dirinya. Kaligis kemudian mengusulkan agar Fuad mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kaligis kemudian menjadi kuasa hukum Fuad dalam gugatan ke PTUN Medan. Pada bulan April 2015, Kaligis bersama Gary dan Indah menemui Syamsir dan Tripeni untuk konsultasi gugatan. Setelah itu Kaligis memberikan amplop berisi uang 5.000 Dollar Singapura kepada Tripeni Irianto serta menemui Syamsir dan memberi uang 1.000 Dollar Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2015, Kaligis dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Dalam kesempatan tersebut Kaligis memberi buku karangannya dan satu amplop berisi uang sebesar 10.000 Dollar Amerika dengan maksud agar Tripeni menjadi hakim yang menangani perkara gugatannya. Gary kemudian disuruh untuk mendaftarkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Mei 2015, sidang pertama gugatan ini digelar. Sebelum sidang, Kaligis, Gary dan Indah kembali menemui Tripeni untuk meyakinkannya agar berani memutus sesuai dengan gugatan. Tanggal 1 Juli 2015, Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor OC Kaligis & Associates, Yenny Octorina Misnan melaporkan ke Kaligis tentang penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dan 30.000 Dollar Amerika yang diterima dari Evy Susanti. Kaligis kemudian meminta Yenny untuk membungkusnya dalam lima amplop dengan perincian tiga amplop masing-masing 3.000 Dollar Amerika, serta menyiapkan dua amplop yang diisi dengan masing-masing 1.000 Dollar Amerika. Besoknya, Kaligis menemui Tripeni untuk menyerahkan amplop putih, namun Tripeni menolak. Kaligis beserta Indah kembali ke Jakarta, sementara Geri tetap di Medan dan pulang lain hari. Masih pada hari yang sama, Kaligis bertemu dengan Evy di Jakarta. Kaligis pun meminta uang tambahan kepada Evy senilai 25 ribu Dollar Amerika untuk diberikan kepada tiga hakim. Pada tanggal 5 Juli 2015 pagi, Kaligis, Gary dan Indah kembali ke Medan. Mereka segera menuju kantor PTUN Medan. Kaligis dan Indah menunggu di mobil sementara Gary masuk ke dalam

gedung. Gary kemudian bertemu dengan hakim Dermawan dan hakim Amir untuk menyerahkan uang dalam amplop putih masing-masing senilai 5.000 Dollar Amerika. Setelah itu, Kaligis dan Indah kembali ke Jakarta, sementara Gary tetap di Medan. Pada 7 Juli 2015, majelis hakim membacakan putusan. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan surat panggilan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Fuad. Majelis menilai permohonan keterangan kepada Fuad adalah penyalahgunaan wewenang. Usai sidang, Gary kemudian menyerahkan uang sebesar 1.000 Dollar Amerika kepada Syamsir. Pada tanggal 9 Juli, Gary menyerahkan amplop berisi uang senilai 5.000 Dollar Amerika untuk Tripeni. Saat keluar kantor PTUN Medan inilah Gary ditangkap penyidik KPK bersama tiga hakim dan satu panitera tersebut. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka.

2) Dakwaan

Atas perbuatan terdakwa Otto Cornelis Kaligis bersama dengan M. Yagari Bhastara alias Gerry, Gatot Pujo Nugroho, dan Evy Susanti, memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan sebesar SGD 5.000 dan USD 15.000, kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN Medan masing-masing sebesar USD5.000, serta 117 Syamsir Yusfan selaku panitera PTUN Medan sebesar USD2.000, maka terdapat 2 (dua) dakwaan : a) Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3) Tuntutan

Surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 November 2015 No Tut38/24/11/2015 sebagai berikut :

a) Menyatakan Terdakwa OTTO CORNELIS KALIGIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan I, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 14/PID/TPK/2016/PT.DKI., yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap seluruh memori banding Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menolaknya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding quo harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat pidana tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- b) Bahwa Terdakwa adalah Advokat Senior yang seharusnya memberikan contoh kepada Advokat-Advokat muda, untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional dan jujur, akan tetapi Terdakwa justru memberikan contoh buruk bagi mereka;
- c) Bahwa Terdakwa adalah seorang Guru Besar dan ahli hukum yang seharusnya menjunjung tinggi martabat dan kehormatannya, akan tetapi ternyata justru merusak martabat dan kehormatannya dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

5) Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.89/PID/SUS/2015/PN.JKT.PST., amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama : 4 (empat) Bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 14/PID/TPK/2016/PT.DKI. :

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.89/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

a) Menyatakan Terdakwa Prof.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 300.000.000.- (TigaJuta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

c. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Penyipuan Dalam Proses Pemberian Jasa Hukum Di Masa Mendatang

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. 3 Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan.

Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy). Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).

Beberapa upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum oleh advokat di pengadilan adalah :

1. Memperberat Sanksi Pidana Penjara dan Denda

Bambang Waluyo mengemukakan bahwa tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah :

- a) Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut;
- b) Memberikan efek jera (deterrence effect) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;
- c) Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mampu menangkal (preveny effect) terjadinya tindak pidana korupsi; Dengan demikian, dengan tetap pada jalur memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap.

2. Penerapan Hukuman Tambahan

Dalam hukum pidana, Pasal 10 KUHP membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan :

a) Hukuman Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Akan tetapi, hak tersebut dapat 266 Ibid. 159 dibatasi dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang antara lain mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

b) Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut1 serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

c) Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena 267 Lihat Pasal 12 KUHP. 268 Lihat Pasal 14 KUHP. 160 melakukan suatu tindak pidana.³ Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran⁴, atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan.

d) Penerapan Sanksi Kode Etik

1) Adapun jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :

- a) Teguran lisan ;
- b) teguran tertulis ;
- c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan ;
- d) pemberhentian tetap dari profesinya ;

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab advokat melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan adalah : faktor budaya memberi balas budi/jasa terhadap penegak hukum lain yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan; faktor perilaku individu oknum advokat yang serakah, rakus untuk memperkaya diri, lemahnya moral, mudah tergoda atas permintaan dan pemberian, gaya hidup konsumtif dan hedonis, serta jauh dari agama; faktor birokrasi pemerintahan dan peradilan yang rumit, lambat, dan syarat prosedur, menjadikan oknum advokat memilih jalan pintas dengan cara menyuap agar dipermudah; faktor ekonomi; faktor jabatan, kekuasaan dan wewenang terkait hak imunitas advokat; faktor lemahnya pengawasan Organisasi Advokat, serta faktor dorongan dari klien.

Pertanggungjawaban pidana Advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sebagaimana dinyatakan dalam : 188 189 a. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Otto Cornelius Kaligis, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK jo. Pasal 55 (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, memenuhi unsur : setiap orang; memberi atau menjanjikan sesuatu; kepada hakim; dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Sanksi pidananya adalah pidana penjara selama 7 tahun (min. 3 tahun, maks. 15 tahun), dan sanksi denda Rp. 300.000.000,- (min. Rp. 150.000.000,-, maks. Rp. 750.000.000,-)

Kebijakan hukum pidana terhadap Advokat yang melakukan tindak pidana penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di masa mendatang dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal

BIBLIOGRAPHY

- Abdoel Djamali, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan XVII, Jakarta : Sinar Grafindo Persada.
- Abdul Kadir Muhammad, 2010, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Cetakan I, Jakarta : Rajawali Pers. Amir Syamsuddin, 2006, Tanggung Jawab Profesi Dan Etika Advokat, Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
A.G.W. Van Melsen, 2010, Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia .
- 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi), Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adi Aziz Maulana dan Sholahuddin Harahap, “Pertanggungjawaban Pengemban Profesi Advokat dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Tahun 2016, Bandung : Universitas Islam Bandung.
- J.E. Sahetapy, “Hukum Dalam Konteks Sosial Politik Dan Budaya”, Jurnal Hukum, Vol. XXII No. 1, Januari–Februari, 1993.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Ali Salmande, 2011, “Advokat Rentan Dijerat Suap”, dikutip pada laman website :<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dcc00b26fa37/advokat-rentandijerat-suap>, diakses pada 1 April 2020, pukul 09.00 WIB.
- Hamdan Zoelfa, 2006, “Hak Imunitas Advokat tergantung Itikad Baik”, dikutip pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15478/hak-imunitas-advokattergantung-iktikad-baik>, diakses pada 2 April 2017, pukul 08.00 WIB.
- Satjipto Rahardjo, 2003, “Sejumlah Advokat Kehilangan Idealisme”, Kompas, 28 April 2018